



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS VICTORY SORONG
DAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 01./MoU/R/UEU/.I./2022

Nomor : 04/UN13/DN/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14/01/2022), bertempat di Ambon, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- 1. Dr. Roximelsen Suripatty, SH.,MH** : **Rektor Universitas Victory Sorong**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Victory Sorong, yang beralamat di Jln. Basuki Rahmat, Km 11.5 Kelurahan Klawuyuk - Sorong Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. M.J. Saptanno, SH., M.Hum** : **Rektor Universitas Pattimura**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pattimura, yang beralamat di Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti - Poka, Teluk Ambon, Maluku, 97233, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang didirikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia dengan Nomor 93/D/O/2008 pada tanggal 05 Juni 2008 status STIE Victory kemudian berubah menjadi Universitas Victory Sorong dengan 11 (sebelas) Program Studi Strata 1 (S1) pada 5 (lima) Fakultas UNVIC.
2. PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Pattimura.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang akademik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- (1) Pendidikan dan pengajaran;
- (2) Penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- (3) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- (4) Bidang kerjasama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Rektor Universitas Victory Sorong Jln. Basuki
Rahmat, Km 11.5 Kelurahan Klawuyuk - Sorong
Papua Barat
Telp : 085254253015
E-mail : unvicsorong@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : Sub Bagian Kerjasama Universitas Pattimura
Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti - Poka, Teluk
Ambon, Maluku, 97233
HP : 085243888689 (a.n. Ibu Senny Syauta,
Sub Koordinator Kerjasama)
Fax : -
E-mail : kerjasamaunpatti@gmail.com

- (2) Masing-masing Pihak dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS VICTORY SORONG



Dr. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH.,MH
REKTOR

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS PATTIMURA



Prof. Dr. M.J. SAPTENNO, SH., M.HUM
REKTOR



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS VICTORY SORONG
DENGAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERITAS PATTIMURA**

Nomor : 01/UN VIC/WAREKT/S/2022

Nomor : 57/UN13.2.2/PASCA.PK/DN/2022

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kampus Pascasarjana Universitas Pattimura di Kota Ambon, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Tagor Manurung, SE., MM** : **Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Victory Sorong**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Victory Sorong, yang beralamat di Jln. Basuki Rahmat, Km 11.5 Kelurahan Klawuyuk – Kota Sorong Papua Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Ir. A.S.W. Retraubun, M.Sc,** : **Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura**, berkedudukan di Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Pattimura, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang ada, bermaksud bekerjasama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;
- b. Bahwa Pascasarjana Universitas Pattimura yang beralamat di Kota Ambon, dalam kedudukannya sebagai lembaga pendidikan tinggi di Maluku, sesuai Tri Dharma dipandang layak secara akademik membantu Universitas Victory dan Pemerintah Kota Sorong untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan pelayanan yang sebaik- baiknya kepada masyarakat;
- c. Bahwa sesuai pertimbangan dimaksud, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memandang perlu mengadakan perjanjian kerjasama saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan bersepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Aparat Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Universitas Victory Sorong di Kota Sorong dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN dan MAKSUD

- (1) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan aparat pemerintah daerah di Kota Sorong pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan berbagai fasilitas pemerintah yang tersedia guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

- (2) Perjanjian kerjasama ini bermaksud meningkatkan kualitas dan kemampuan akademik aparat pemerintah daerah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya di Kota Sorong

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengatur penyelenggaraan pendidikan magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Pattimura bagi aparat Pemerintah Kota Sorong;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Pattimura sebagaimana ayat (1) selanjutnya diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

BENTUK PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini menugaskan sumberdaya Aparat Pemerintah Daerah sebanyak ... orang sesuai persyaratan untuk menjalani ijin belajar pada Pascasarjana Universitas Pattimura sampai memperoleh Gelar Magister Sains di bidang Ilmu Ekonomi.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik/mahasiswa yang diberi ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan akademik dan persyaratan lainnya yang berlaku di Pascasarjana Universitas Pattimura sampai yang bersangkutan memperoleh Gelar Magister Sains di bidang Ilmu Ekonomi.
- (3) Proses penerimaan calon mahasiswa yang diberi ijin belajar oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan sesuai tatacara dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang berlaku di Universitas Pattimura, khususnya di Pascasarjana.
- (4) Biaya pendaftaran dan biaya masuk lainnya, biaya pendidikan dan biaya penyelesaian studi dikelola langsung oleh Sub Bagian Keuangan Pascasarjana yang ditransfer melalui rekening bank yang ditentukan oleh Unpatti dan atau rekening tampungan yang akan diatur **PIHAK KEDUA**;
- (5) Pembayaran terhadap biaya pendaftaran dan biaya masuk lainnya, biaya pendidikan dan biaya penyelesaian studi mahasiswa dilakukan dengan menyeter/transfer secara periodik sesuai tahapan per/semester oleh mahasiswa dan dibayarkan langsung ke rekening BLU Universitas Pattimura pada Bank Tabungan Negara (BTN).

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan pendidikan magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** adalah Pasacasarjana Universitas Pattimura dan berlangsung di Kampus Unpatti Ambon Jln. Ir. M. Putuhena dan/atau di Kampus Universitas Victory Sorong sepanjang dibutuhkan.
- (2) Proses pendidikan berlangsung dengan mengacu pada aktivitas/kegiatan perkuliahan tatap muka dan atau daring (*online*) dengan metode terstruktur dan/atau mandiri atau dengan menggunakan teknologi elektronik melalui *learning management system* sesuai peraturan akademik yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk melaksanakan proses pendidikan bagi peserta program sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mempersiapkan dan memenuhi segala kebutuhan, baik sarana/prasarana pendidikan bagi peserta program maupun kebutuhan proses pendidikan lainnya jika sewaktu-waktu penyelenggaraan program berlangsung di Kampus Universitas Victory Sorong.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penanda tangan naskah perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 4 (empat) tahun atau selama **PIHAK PERTAMA** menugaskan para Aparat Pemerintah Daerah dan atau masyarakat yang ikut dalam program kerjasama ini sebagai peserta pada Program Kerjasama ini.
- (2) Pada akhir masa berlakunya perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak dapat memperbarui perjanjian kerjasama ini jika dipandang perlu.

Pasal 6

BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Peserta Program Studi (S2) Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Pattimura diwajibkan membayar biaya pendidikan yang terdiri dari :
 - a. Biaya Masuk
 - Pendaftaran Masuk Rp. 1.000.000,-
 - Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Rp. 2.000.000,-
 - Matrikulasi Rp. 1.500.000,-
 - Jaket Almamater Rp. 750.000,-
 - b. Biaya Pendidikan (per/semester) Selama Studi:
 - Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) per/semester Rp. 5.500.000,-
 - Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus (per/semester) Rp. 3.000.000,-
 - Ujian Semester (per/semester) Rp. 500.000,-
 - c. Biaya Penyelesaian Studi
 - Ujian Proposal Rp. 2.500.000,-
 - Ujian Hasil Penelitian Tesis Rp. 3.500.000,-
 - Ujian Tesis Rp. 4.000.000,-
- (2) Mengingat proses pendidikan magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Pattimura berlangsung di Kampus Pascasarjana Universitas Pattimura dan/atau di Kampus Universitas Victory Sorong, maka segala biaya yang timbul dan berkaitan dengan akomodasi dan transportasi **PIHAK KEDUA** selama berada di Kota Sorong, menjadi tanggungjawab peserta/mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Pattimura Kelas **Kerja Sama Universitas Victory Sorong**, yang pelaksanaannya diawasi langsung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pengaturan dan pertanggungjawaban biaya akomodasi dan transportasi **PIHAK KEDUA** dari Ambon – Kota Sorong (pp) selanjutnya diatur oleh peserta/mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Pattimura Kelas **Kerja Sama Universitas Victory Sorong**, dan diawasi oleh **PIHAK PERTAMA** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Biaya yang disebutkan dalam ayat (1), dan ayat (2) pasal ini sudah termasuk biaya pajak-pajak, bea meterai dan lain-lain.

Pasal 7

PEMBAYARAN

- (1) Ketentuan mengenai pembayaran biaya pendidikan magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Pattimura sebagaimana Pasal 6 ayat (1) butir a, b dan c dirinci sebagai berikut:

a. Tahap Pendaftaran, Matrikulasi dan Registrasi		
▪ Pendaftaran Masuk	Rp.	1.000.000,-
▪ Matrikulasi	Rp.	1.500.000,-
▪ Sumbangan Pengembangan Institusi	Rp.	2.000.000,-
▪ Jaket Almamater	Rp.	750.000,-

	Jumlah biaya per/orang (i)	Rp. 5.250.000,-
b. Tahap Perkuliahan Semester I		
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp.	5.500.000,-
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp.	3.000.000,-
▪ Biaya ujian semester (UAS)	Rp.	500.000,-

	Jumlah biaya per/orang (ii)	Rp. 9.000.000,-
c. Tahap Perkuliahan Semester II		
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp.	5.500.000,-
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp.	3.000.000,-
▪ Biaya ujian semester (UAS)	Rp.	500.000,-

	Jumlah biaya per orang/ (iii)	Rp. 9.000.000,-
d. Tahap Perkuliahan Semester III		
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp.	5.500.000,-
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp.	3.000.000,-
▪ Biaya Ujian Semester (UAS)	Rp.	500.000,-
▪ Biaya Ujian Proposal Tesis	Rp.	2.500.000,-

	Jumlah biaya per orang (iii)	Rp. 11.500.000,-
e. Tahap Perkuliahan Semester IV		
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp.	5.500.000,-
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp.	3.000.000,-
▪ Biaya Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis	Rp.	3.500.000,-
▪ Biaya Ujian Tesis (Komprehensif)	Rp.	4.000.000,-

	Jumlah biaya per orang (iv)	Rp. 16.000.000,-
f. Tahap Pelepasan Lulusan Pasca dan Wisuda		
▪ Biaya Pelepasan Lulusan Pascasarjana	Rp.	500.000,-
▪ Biaya Wisuda	Rp.	650.000,-

	Jumlah biaya per orang (v)	Rp. 1.150.000,-
Total biaya per orang hingga selesai ket : (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) yakni :		
(i)	Rp.	5.250.000,- + (ii) Rp. 9.000.000,- + (iii) Rp. 9.000.000,- + (iv)
	Rp.	11.500.000,- + (v) Rp. 16.000.000,- + (vi) Rp. 1.150.000,-

	Total Pembiayaan	Rp. 51.900.000,-
	<i>(limapuluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)</i>	

- (2) Pembayaran biaya pendaftaran, matrikulasi dan registrasi serta biaya pendidikan sebagaimana pada ayat (1) di atas dilakukan disetiap awal semester berjalan (tanpa ditunggakan) sejak terdaftar sebagai Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun Ajaran 2022/2023 hingga selesai studi.

Pasal 8

PENGAWASAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengetahui perkembangan dan kemajuan studi setiap peserta yang sementara mengikuti pendidikan pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Pattimura sesuai perjanjian kerjasama ini dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk hasil perkembangan studi yang diperoleh setiap semesternya.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan keterangan terhadap perkembangan dan kemajuan studi para peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam satu Adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas materai yang cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS VICTORY SORONG**

**PIHAK KEDUA,
PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA**



**DR. TAGOR MANURUNG, SE.,MM
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK**



**PROF. DR. IR. A.S.W. RETRAUBUN, M.SC
DIREKTUR**